



PUTUSAN

Nomor : xx/Pdt.G/2023/PN Pal

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat/tanggal lahir Linggasari, 24 Desember 1979, Agama Hindu, Pekerjaan -----, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**;

L a w a n

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Tabanan, 8 Juni 1978, Agama Hindu, Pekerjaan -----, Alamat Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 4 April 2023 dalam Register perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang menjadi dasar atau alasan dalam pengajuan Gugatan Perceraian adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2004, antara penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan/pernikahan di hadapan pemuka agama Hindu dan dikemudian dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong sesuai perkawinan/pernikahan antara penggugat dengan tergugat, sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akta perkawinan Nomor : 474.2/07.UM.P4.HD.K-S.III/2004 tanggal 26 Maret 2004 karena itu antara penggugat dan tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah.
2. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikarunia 1 (Satu) orang anak yaitu :
 - Anak Kesatu (Perempuan), Lahir Palu, 12 Agustus 2013
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat di BTN Perumahan Banua Tadulako Indah Nomor H 13, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore.

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor : xx/Pdt.G/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awal perkawinan antara penggugat dan tergugat hidup rukun, Namun sekitar Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering cekcok, hingga penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kehidupan rumah tangga bersama tergugat akibat pertengkaran yang sering terjadi dan penggugat memutuskan untuk memilih pisah rumah dengan tergugat dikarenakan adanya ketidakcocokan lagi dengan tergugat, dan pada Tanggal 19 Desember 2021 pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai berdasarkan surat kesepakatan cerai dibawah tangan bermaterai cukup yang ditanda tangani oleh pihak penggugat dan pihak tergugat.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan pertengkaran yang membuat penggugat menderita lahir bathin dan penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat. oleh karena itu Penggugat telah membulatkan tekad, dari pada mempertahankan Rumah tangga dengan keadaan yang sudah tidak harmonis lagi yang setiap harinya dipenuhi oleh pertengkaran-pertengkaran/ percekocokan-percekocokan yang sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan, untuk itu bagi Penggugat jalan yang terbaik adalah mengajukan Gugatan Perceraian melalui Pengadilan Negeri Palu .-
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu sangat mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan itu sendiri yaitu, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga tidak patut lagi untuk dipertahankan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Huruf (f) PP No.9 tahun 1975.
7. Bahwa Penggugat sepenuhnya menyadari akibat dan resiko yang akan timbul dengan putusnya perkawinan ini yakni hancurnya sebuah mahligai rumah tangga yang telah terbina selama ini, namun sepenuhnya itulah sebuah pilihan yang paling tepat Penggugat pilih .-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Palu atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, sependapat dengan Penggugat sekaligus berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor : xx/Pdt.G/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .-
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 26 Maret 2004 dan telah pula dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/07.UM.P4.HD.K-S.III/2004, tanggal 26 Maret 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.-
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palu untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu .-
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini .--

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 April 2023 dan tanggal 12 April 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka Pengadilan tidak dapat mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat melalui lembaga mediasi sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil-dalil dalam surat gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 727108242790001, Tanggal 11 Maret 2022 an. Penggugat , selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Kesepakatan Cerai tanggal 19 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/07.UM.P4.HD.K-S.III/2004 tanggal 26 Maret 2004, selanjutnya diberi tanda P-3;

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor : xx/Pdt.G/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 727108486780001, Tanggal 20 Juni 2016 an. Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7271.I.U-29082013-0003 tanggal 29 Agustus 2013, an. Anak kesatu, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No.7271081807130006, tanggal 23 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi ke dalam persidangan sebagai berikut :

1. Saksi -----, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Maret 2004 dihadapan Pemuka Agama Hindu;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Parigi Moutong sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/07.UM.P4.HD.K-S.III/2004 tanggal 26 Maret 2004;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama anak kesatu yang lahir di Palu pada tanggal 12 Agustus 2013;
 - Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai karena pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah serumah dengan Penggugat dan Tergugat jadi saksi melihat mereka bertengkar;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk damai namun sudah tidak mau rujuk kembali;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada membuat surat kesepakatan cerai;
 - Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
2. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Maret 2004 dihadapan Pemuka Agama Hindu;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Parigi Moutong sesuai Kutipan

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor : xx/Pdt.G/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan No.474.2/07.UM.P4.HD.K-S.III/2004 tanggal 26 Maret 2004;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama anak yang lahir di Palu pada tanggal 12 Agustus 2013;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai karena pertengkaran sebagaimana yang sering diceritakan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk damai namun sudah tidak mau rujuk kembali;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada membuat surat kesepakatan cerai;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saks-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menitikberatkan alasannya menggugat cerai Tergugat adalah karena menurut Penggugat dirinya dan Tergugat sudah ada kecocokan dalam hidup berumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran dan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana kini Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik dan sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya oleh Tergugat maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan demikian

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor : xx/Pdt.G/2023/PN Pal



perkara ini beralasan hukum untuk diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai ketidakhadiran Tergugat menjadi petunjuk bahwa Tergugat *a quo* secara diam-diam telah mengakui atau tidak membantah kebenaran dalil-dalil dalam gugatan Penggugat namun demikian Pengadilan tetap akan menilai dan mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan guna mengetahui apakah gugatan *a quo* adalah gugatan yang bertentangan dengan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-3 yang bersesuaian dengan keterangan saksi kesatu dan keterangan saksi kedua yang masing-masing menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 Maret 2004 dihadapan Pemuka Agama Hindu dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Parigi Moutong sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/07.UM.P4.HD.K-S.III/2004 tanggal 26 Maret 2004, maka telah terbukti fakta dalam persidangan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinannya menurut tata cara agama Hindu;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua dalam persidangan menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sering terjadi pertengkaran dimana sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya sebagai pasangan suami isteri, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah dan membuat Surat Kesepakatan Cerai tertanggal 19 Desember 2021 (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut diatas yang saling berhubungan satu dengan lainnya maka didapati fakta bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dalam keadaan rukun dan harmonis yang disebabkan sering terjadi pertengkaran dan atau percekcoakan sehingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dan pada tanggal 19 Desember 2021 Tergugat sepakat membuat Surat Pernyataan Cerai (*vide* bukti P-2), dimana Majelis Hakim menilai bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah pertengkaran yang sulit diselesaikan secara baik-baik oleh Penggugat dan Tergugat sendiri karena telah mengakibatkan pudarnya ikatan cinta kasih yang menjadi perekat (*middle*) dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga apabila dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak ingin hadir ke persidangan maka dapat

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor : xx/Pdt.G/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa Tergugat pun tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas maka menurut Majelis Hakim alasan terjadinya perceraian bahwa “ antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana terurai dalam pertimbangan tersebut diatas maka tidak ada alasan dan harapan lagi mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan yakni menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 26 Maret 2004 dan telah pula dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/07.UM.P4.HD.K-S.III/2004, tanggal 26 Maret 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.-

Menimbang, bahwa dari sebagaimana fakta bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong maka sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam buku register yang khusus diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum ke 3 (tiga) a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan untuk kepentingan administrasi kependudukan maka Majelis Hakim memerintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan adanya perceraian tersebut pada kantor Dinas

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor : xx/Pdt.G/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftar pada register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, tanpa mengurangi substansi pokok perkara. Majelis Hakim perlu sekadar perbaikan redaksional petitum gugatan Penggugat dan penambahan petitum secukupnya sebagaimana disebutkan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga adalah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 26 Maret 2004 dan telah pula dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/07.UM.P4.HD.K-S.III/2004, tanggal 26 Maret 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palu atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor : xx/Pdt.G/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh kami, oleh Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H., dan Imanuel Charlo Rommel Danes., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rahmawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.,

Zaufi Amri, S.H.

Imanuel Charlo Rommel Danes., S.H.,

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp 240.000,-;
3. Proses	Rp 50.000,-;
4. Materai putusan.....	Rp 10.000,- ;
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNPB.....	<u>Rp. 20.000,-;</u>
Jumlah	Rp. 360.000,-;
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).	

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor : xx/Pdt.G/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor : xx/Pdt.G/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10